

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa:

1. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna tentang konsep Negara Islam. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem *khilafah* harus berdasarkan al-Qur'an dan hadits, strukturnya ialah *khalifah, Muawinun, Wulat, Qudhat*, jabatan administratif, militer dan *majlis Syuro. Khalifah* yang diangkat hanya seorang, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada ditangan *syara* dan legislasi hukum-hukum *syara* hanya dilakukan *khalifah*. Tidak membedakan individu dalam aspek hukum, *syariat* Islam berlaku terhadap seluruh warganya, mengemban dakwah Islam adalah tugas pokok negara. Menolak konsep nasionalisme. Sistem pemerintahan adalah kesatuan bukan federal, pemerintahan bersifat sentralisasi, penguasa mencangkup *khalifah, mu'awin tafwidl*, wali dan amil dan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah laki-laki. Berhak mendirikan partai politik dengan tujuan mengkritik penguasa. Konsep kekuasaannya mendekati kepada

sistem teokrasi. Dalam hal politik membaginya menjadi politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Menurut Hasan al-Banna, tidak ada pemisahan antara negara dan agama dan *syariat* Islam merupakan undang-undang tertinggi. Konsep Negara Islam diantaranya yaitu bermusyawarah, penuh tanggungjawab untuk pemerintahan di hadapan Allah, persatuan umat Islam berdasarkan akidah Islam. Mengenai sistem demokrasi menurutnya rakyat adalah sumber kekuasaan, menghormati pertukaran kekuasaan dengan pemilu yang bebas, kebebasan keyakinan individu, mengakui untuk mengesahkan moto setiap agama, mengakui kebebasan partai politik, kebebasan berpendapat, menjamin independensi peradilan, militer tidak boleh terlibat dalam masalah politik dan polisi menjadi pekerjaan sipil. Untuk bentuk pemerintahan mendekati sistem konstitusional dan jabatan yang paling tinggi ialah *majlis syuro*. Al-Banna menghendaki sistem nasionalisme melalui dakwah Islam. Dalam sistem pemerintahan beliau membaginya menjadi kepala negara dan kekuasaanya, kebebasan ilmiah, *ijtihad*, prinsip akidah, *syariah*, pemahaman tentang kemungkaran dan penolakannya. Dalam hal politik al-Banna membangkitkan kesadaran wajib

membebasakan tanah air Islam, wajib mendirikan pemerintahan Islam, menegakan eksistensi dan persatuan Islam.

2. Perbedaan dan persamaan konsep Negara Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna. Pertama adalah, Taqiyuddin an-Nabhani menolak paham nasionalisme sedangkan menurut Hasan al-Banna nasionalisme yang dimiliki umat Islam lebih mementingkan antara moral dan agama. Kedua, Taqiyuddin an-Nabhani menghendaki sistem *khilafah*, dengan pondasinya yaitu kedaulatan adalah milik *syara* bukan milik umat, sedangkan menurut Hasan al-Banna *daulah* Islam tidak akan tegak kecuali pada pondasi dakwah, rasa tanggungjawab pemerintah, kesatuan masyarakat serta menghargai aspirasi rakyat. Ketiga mengenai kekuasaan, Taqiyuddin an-Nabhani membaginya menjadi *khalifah*, *muawin tafwidl*, wali dan amil sedangkan Hasan al-Banna menjabarkan 20 pilar prinsip dalam undang-undangnya yang diantaranya satu ketua, satu perwakilan, dan dua orang sekretaris majlis, satu orang bagian kantor penasehat dan tiga orang *kithbi*.

Mereka sepakat bahwa asas terbentuknya Negara Islam bersumber kepada al-Qur'an, sunnah nabi dan *ijma* sahabat. Dalam menjalankan dakwah dan aktivitas politik, mereka menggunakan

organisasi Islam. Dan mereka memiliki tujuan tatanan masyarakat yang Islami serta menjadikan al-Qur'an sebagai hukum yang paling tinggi.

3. Kritik penulis terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna tentang konsep Negara Islam. Penulis menolak terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pemberlakuan *syariat* Islam terhadap masyarakat yang notabene nya non muslim dan enggan menolong atau tidak berhubungan baik dengan negara non muslim. Kedua penulis pun menolak terhadap pemikiran Hasan al-Banna yang sangat mencampur-adukan antara agama dan politik.

B. Saran

Kajian mengenai konsep Negara Islam sangatlah memiliki definisi tersendiri terutama bagi para pemikir reformis Islam yang mendalami kaidah-kaidah tentang Negara Islam. Untuk itu kita sebagai makhluk yang beragama bisa memilih dan memilah mana yang lebih baik untuk kita amalkan. Untuk masalah penelitian ini, penulis berharap bisa meningkatkan minat serta bakat khususnya para insan akademisi, teruntuk mahasiswa Hukum Tata Negara supaya lebih membuka buku-buku mengenai konsep kenegaraan Islam dan

mepelajarinya secara mendalam. Untuk hal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian. Untuk itu penulis berharap mohon untuk dimaklumi dengan selapang-lapangnya dan lebih baik lagi untuk penelitian selanjutnya.